

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas *negara hukum (the rule of law)*. Hukum telah mencakup segala aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial kini tidak luput dari banyaknya aturan yang memang wajib ditaati. Tujuannya agar manusia dapat hidup tertib, nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu, adanya aturan atau hukum juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia. Tentunya apabila dalam suatu kehidupan tidak ada hukum yang berlaku, kehidupan tersebut akan menjadi kacau karena manusia akan berbuat semuanya sesuai dengan kehendak pribadi. Namun sebagai kaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih banyak terdapat praktik-praktik pelanggaran hukum yang tak jarang justru dilakukan oleh para aparat yang dianggap penegak hukum.

Dalam hubungan hukum sangat dibutuhkan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai wujud Indonesia sebagai Negara hukum dalam segala bidang, khususnya yang melibatkan perbuatan hukum antara sesama orang Indonesia maupun dengan pihak asing. Salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum adalah dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang¹.

¹ Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bagian menimbang huruf b.

Notaris merupakan jabatan yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna.

Kehidupan masyarakat yang berkembang akibat meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan diperlukannya kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum dalam pembuatan akta ialah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini Negara yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki tugas untuk menjalankan sebagian tugas Negara yaitu diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

Pelayanan terhadap masyarakat oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, telah dengan tegas menunjukkan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya². Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal ini membuat alat bukti yang berupa akta otentik yang diperlukan oleh masyarakat. Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta dengan sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan membacakannya sehingga menjadi jelas mengenai isi akta, serta memberikan penjelasan mengenai segala informasi dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Perlunya akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu tersebut.

² H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta, 1948, hal. 14

Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga Notaris ini³.

Berkaitan dengan Negara hukum dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Alokasi kekuasaan ini dilakukan secara terukur, yang berarti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bias disebut hak, melainkan hanya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang⁴. Aturan hukum dapat dilaksanakan tergantung pada kesadaran manusia dan kinerja para penegak hukum. Faktor kesadaran manusia ini merupakan salah satu factor yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum, termasuk dalam hal ini untuk penegakan hukum terhadap Notaris⁵.

Openbare Ambtenaren dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya cukup disebut dengan PJJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶

Penggunaan kata “satu-satunya” dalam ketentuan Pasal 1 PJJN merupakan penegasan bahwa satu-satunya yang mempunyai kewenangan umum adalah notaris, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat diluar notaris hanya mempunyai kewenangan tertentu, artinya kewenangan mereka

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarian di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal. 1.

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal. 69.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1992*, hal.31

tidak meliputi lebih pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁷

PJN merupakan peraturan mengenai jabatan notaris yang diatur berdasarkan Reglement op Het Notarissen Nederlands Indie yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dalam Staatsblad nomor 3 dan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860⁸. Namun demikian, PJN tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pengguna jasa notaris, maka terdapat adanya pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris,⁹ sehingga terbentuklah suatu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Bagian umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁰ Terhadap peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan juga terhadap notaris itu sendiri.

Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris ini mengalami perubahan lagi dan disempurnakan kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut dengan UUJN)

⁷ G.H.S.Lumban Tobing, *Ibid*, hal.34

⁸ Reglement op Het Notarissen in Nederlands Indie (stbl.1860:3) merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit In Nederlands Indie.

⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris bagian umum.

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, 2013, hal. 4

yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)¹¹ dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. UUJN memberikan penjelasan mengenai Notaris sebagai pejabat umum, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum karena berkaitan dengan wewenang notaris, yang mana wewenang notaris tersebut terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.¹² Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan hal tersebut Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, Habib Adjie memberikan kesimpulan bahwa Notaris sudah pasti pejabat umum, akan tetapi pejabat

¹¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jogjakarta, Deepublish, 2015, hal. 5

¹² Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi Dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Daerah Jawa Timur, Ikatan Notaris Indonesia, 22-23 Mei 1998, hal. 7

umum belum tentu notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.¹³

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Dengan demikian, kaitannya dalam hal ini notaris itu sendiri merupakan produk hukum yang lahir dari kebijakan politik hukum. Posisi notaris yang urgent dalam kehidupan masyarakat menjadikan proses seseorang menuju Notaris yang ahli menjadi penting terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena seorang notaris harus mengemban tanggung jawab yang besar sehingga diperlukan ketelitian dan prinsip kehati-hatian.

Menurut A.A. Andi Prajitno jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah atas nama Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.¹⁴ Seseorang akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris apabila orang tersebut telah memangku jabatan sebagai notaris. Seseorang yang telah memangku jabatan sebagai notaris harus tunduk pada peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris, yaitu UUJN.

UUJN menjadi pedoman bagi jabatan notaris, dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh peraturan tersebut. Disisi lain, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terikat pada suatu peraturan jabatan, notaris juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai notaris, dimana notaris memiliki suatu kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Ketentuan akan kewajiban merahasiakan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.¹⁵ Dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam merahasiakan akta yang dibuatnya beserta keterangan-keterangan yang diperolehnya, maka notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan kepada siapapun tentang apa

¹³ Habib Adjie, *Op. Cit*, Hlm. 30

¹⁴ A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit*, Hlm. 26.

¹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN

yang diberitahukan kepadanya sekalipun tidak semua yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.¹⁶ Terhadap tugas dan jabatannya tersebut, notaris memiliki adanya suatu hak ingkar, hak ingkar yang dimiliki oleh notaris tersebut ada karena berkaitan dari adanya kewajiban notaris merahasiakan isi akta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN terkait dengan sumpah jabatannya dalam menjaga kerahasiaan akta.

Permasalahan hukum yang kemudian dapat timbul adalah terkait akta yang dibuat oleh notaris, dimana dalam akta tersebut memuat informasi / data / keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bilamana hal tersebut terjadi, maka dimungkinkan notaris diminta terhadapnya untuk hadir dan menjadi saksi terkait akta yang dibuatnya tersebut. Lumban Tobing memberikan pengertian tentang saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan atau secara tertulis atau tanda tangan. Keterangan tersebut berupa memberikan keterangan terkait sesuatu yang dia saksikan sendiri (*warnemen*) berupa perbuatan orang lain atau suatu keadaan atau suatu kejadian.¹⁷ Tentu saja hal tersebut memiliki titik balik atas hak yang dimiliki notaris yaitu hak ingkar. Hak yang dimaksud adalah hak yang melekat pada dirinya berkaitan dengan kewajibannya dalam merahasiakan isi akta. Dijadikannya notaris menjadi saksi maka hal tersebut dapat bertentangan dengan sebuah kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta beserta keterangan yang ia peroleh dalam jabatannya, selain itu dijadikannya notaris sebagai saksi terdapat beberapa kesanksian untuk diterapkan, yaitu, Pertama, notaris tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan. Kedua, adanya kewajiban dari notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.¹⁸

¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hal. 251-252

¹⁷ G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 168

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukan-untuk-lindungi-notaris> diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul.19.15 WIB

Notaris sebagai pejabat umum, tidak jarang didalamnya terdapat banyak masalah yang terjadi. Diantaranya, ditemukannya para pihak yang memiliki kepentingan namun dengan memiliki kepentingan namun dengan memberikan informasi/data/keterangan tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Terkadang para pihak atau bahkan salah satu pihak juga memberikan keterangan/ Pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan/ pernyataan tersebut adalah keterangan/ pernyataan yang palsu. Para pihak/pihak lain yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris memperlakukan akta notaris dan melaporkan notaris tersebut kepada aparat penegak hukum, sedangkan pada dasarnya notaris hanya menuangkan keterangan para pihak tersebut kedalam bentuk akta notaris. Lahirnya hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dirasa menghambat adanya proses pembuktian dalam perkara tersebut. Hal tersebut tentu saja berada dalam ambang dilematis. Selain itu UUJN juga tidak mengatur mengenai hak ingkar notaris atas akta yang telah dibuatnya bilamana terdapat data/informasi/keterangan/pernyataan palsu dari para pihak atau salah satu pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar notaris atas kewajiban merahasiakan isi akta bilamana isi akta tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Dengan demikian, kaitannya dalam hal ini notaris itu sendiri merupakan produk hukum yang lahir dari kebijakan politik hukum. Posisi notaris yang urgent dalam kehidupan masyarakat menjadikan proses seseorang menuju Notaris yang ahli menjadi penting terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena seorang notaris harus mengemban tanggung jawab yang besar sehingga diperlukan ketelitian dan prinsip kehati-hatian.

Terhadap apa yang telah disebutkan diatas, maka hal tersebut merujuk pada ruang lingkup yang dilematis yaitu disatu sisi notaris sebagai pejabat

yang professional harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan keterangan-keterangan seputar isi aktanya, namun disisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesaikannya proses hukum dalam peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasa masih perlu dilakukan penelitian Tesis dengan judul “KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN HAK DAN KEWAJIBAN INKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris?
2. Bagaimana Notaris dapat mepergunakan hak dan kewajiban ingkarnya jika isi akta yang dibuat terdapat tindak pidana pemalsuan?
3. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban ingkar notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan?

C. Tujuan Penelitian

Tesis ini merupakan representatif dari sebuah penelitian hukum yang memiliki tujuan baik bagi aspek praktis maupun aspek akademis yang akan melahirkan sebuah pendapat hukum (legal opinion), adapn tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas terkait apa yang menjadi suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas apakah hak ingkar yang berdasar kewajiban notaris dalam merahasiakan akta tersebut berlaku secara mutlak sehingga notaris bisa atau tidaknya

mempergunakan hak ingkarnya bilamana isi aktanya tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan.

3. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai pengaturan yang ideal hak ingkar notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teori sebagai wadah pengembangan ilmu dan teori hukum terutama dalam rangka membangun konstruksi berpikir teoritis mengenai hak ingkar notaris atas kewajiban merahasiakan isi akta terhadap tindak pidana pemalsuan, agar dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap suatu penggunaan yang pasti terkait hak ingkar notaris tersebut;
2. Secara Praktik penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau sumbangan pemikiran dari perspektif aturan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta kepada calon notaris yang telah/akan menjadi notaris.

E. Kerangka Konseptual

Mengenai konsep Hak Ingkar, jabatan yang dikukuhkan dengan sumpah harus merahasiakan tentang sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UJN yang salah satunya berbunyi: “Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan dalam pelaksanaan jabatan saya”. Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang

pengadilan. Hak ini merupakan dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian itu¹⁹.

Mengenai konsep sanksi, Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu tidak terlepas dari kesalahan, kesalahan yang dibuat oleh seorang Notaris dapat berupa kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, atas kesalahan tersebut Notaris biasa saja dikenakan sanksi²⁰.

Sanksi perdata adalah sanksi yang berupa penggantian biaya ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akta tersebut akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti²¹.

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya,

¹⁹ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal. 42.

²⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 119.

²¹ *Ibid*, hal. 91.

ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut UUJN/UUJN-P, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para pihak²².

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobie officium*). Disebut sebagai *nobie officium* karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kegiatan atau kepentingan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status suatu benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban

Profesi merupakan pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu²³:

a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan keahlian khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalan akan suatu keahlian bagi seseorang professional tidak terhenti ketika professional tersebut telah menjadi seorang professional, karena dalam suatu pandangan professional suatu profesi adalah suatu proses yang mengingkat dan tidak stagnan. Makna dari kekhususan

²² *Ibid*, hal. 92.

²³ Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58

atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya.

- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus
Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Artinya keahlian dan keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksudnya adalah terkait dengan tanggung-jawaban atas suatu pekerjaan secara profesional.
- c. Bersifat tetap dan terus menerus
Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya sedangkan terus menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pension atau berakhirnya masa kerja profesi yang bersangkutan.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)
Pekerjaan notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan. Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima.
- e. Bertanggungjawab kepada diri sendiri dan masyarakat
Pertanggungjawaban profesional adalah tanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggungjawab kepada diri sendiri berarti secara profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat.

f. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para professional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggungjawab khusus. Sebagai kelompok profesi ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

F. Kerangka Teori

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris berwenang membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relas akta) dan yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta). Secara materiil dan formil Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Sedangkan tanggungjawab Notaris secara materiil terhadap akta yang dibuatnya, perlu ditegaskan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan aktanya.

Francis Fukuyama mengungkapkan bahwa kepercayaan (trust) adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu. Tidaklah cukup bahwa anggota-anggota dari komunitas itu mengharapkan perilaku yang biasa. Ada banyak masyarakat di mana terdapat pengharapan bahwa orang biasanya akan menipu para pengikutnya, perilaku itu memang biasa, tetapi tidak jujur dan akan mengarah pada kurangnya kepercayaan. Norma-norma itu boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar seperti Tuhan atau keadilan, tetapi mereka juga sangat mungkin mencakup norma-norma secular

seperti standar-standar professional dan aturan-aturan perilaku, yakni, kita yakin dokter tidak akan menyakiti kita sengaja karena kita percaya bahwa dokter itu bekerja dengan Kode Etik Kedokteran dan standar-standar profesi medis²⁴.

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya²⁵.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi dua macam, yaitu²⁶:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. UUJN-P merupakan perlindungan hukum preventif karena di dalam undang-undang ini pada Pasal 66 A ayat (3) terkait hak ingkar mengharuskan Notaris yang dipanggil melalui persetujuan MKN (Majelis Kehormatan Notaris), terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini Notaris dilindungi apabila MKN tidak memberikan persetujuan maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil.

²⁴ Francis Fukuyaman, *Trust, Kebajikan Social dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2007, hal. 36-37.

²⁵ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.

²⁶ *Ibid*, hal. 30.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum. Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) merupakan perlindungan hukum represif karena di dalam peraturan ini segala sengketa harus diselesaikan di pengadilan dan tanpa melalui persetujuan instansi manapun.

Hukum pidana di dalam Negara Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah, bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan²⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁷ Moeljatno, 1987, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Ctk. ke 4, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal.1

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana merupakan suatu bagian dalam sistem hukum dengan pembagian hukum yang lain, seperti hukum perdata, dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana. Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmafsigkeit*)²⁸.

Marshall mengatakan: “ a crime si any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name”. Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku²⁹.

Tujuan hukum pidana dikenal dengan 2 aliran, yaitu³⁰:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi³¹.

²⁸ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.

²⁹ Hamzah Andi, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

³⁰ Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

³¹ *Ibid.*

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pidanaaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu ³²:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan tujuan pidanaaan, dikenal 3 teori, yaitu ³³:

1. Teori Pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke 18 dengan pengikut Emanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori Tujuan atau Relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kiat tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial menguurngkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

3. Teori Gabungan, gabungan dari dua teori di atas

G. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi³⁴.

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Oleh karena penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan hukum lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum kenotariatan pada umumnya dan tentang hukum/hak kewajiban ingkar Notaris untuk tidak memberikan keterangan tentang isi akta kepada siapapun juga kecuali undang-undang menentukan lain, yang termuat didalam UUJN No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UUJN No. 2 Tahun 2014.

Pada penulisan Tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah yang dihadapi. Metode penelitian merupakan proses menemukan isu hukum dan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dan akan melahirkan

³⁴ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 6.

memberikan suatu preskripsi atas jawaban permasalahan yang dihadapi sehingga penelitian yang ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka dalam penelitian tesis ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadipokok pembahasan.

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach).

- a. Pendekatan perundang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.³⁵ Pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer adalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir terhadap suatu isu hukum mengenai hak ingkar notaris.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menukan ide-ide yang melahirkan pengertian

³⁵ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal. 93

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan konsep digunakan untuk dapat memahami mengenai konsep hak ingkar yang dimiliki oleh jabatan notaris dengan dasar suatu kewajiban dalam jabatannya yaitu merahasiakan suatu isi akta atau keterangan-keterangan yang diperolehnya, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum.

c. Pendekatan historis (historical approach) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan historis ini digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum.³⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk dapat memahami mengenai filosofi hak ingkar yang dimiliki oleh jabatan notaris.

3. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian, penulisan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normative yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun pandangan pendapat para ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan, sedangkan yuridis empiris yaitu,

³⁶ *Ibid*, hal. 9

³⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, hal. 16*

pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan ditetapkan oleh Undang-Undang melalui pelaku hukum.

Ilmu Hukum merupakan ilmu yang normative. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum³⁸. Penelitian hukum normative diartikan juga sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, ataupun konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai³⁹.

Sifat dari penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang perskriptif dan terapan⁴⁰. Penelitian ini bersifat perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁴¹ Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 2.

³⁹ *Ibid*, hal. 35.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 22.

⁴¹ *Ibid*, hal. 181

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.⁴³

c. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat secara khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:⁴⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

⁴² *Ibid*, hal 181

⁴³ *Ibid*, hal 181

⁴⁴ *Ibid*, hal. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam penulisan tesis ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkara tulis mengenai aturan yang seharusnya dan apa yang seharusnya dilakukan serta diterapkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan : yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab II Pembahasan : yang dibahas adalah merupakan penjabatan dari judul yang penulis tuliskan, mengenai lembaga Notaris, kewenangan dan kewajiban Notaris, sumpah jabatan, akta notaris, hak ingkar, serta tindak pidana pemalsuan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian dan melakukan pembahasan dari penelitian tersebut dengan melakukan analisa yang menggunakan data primer dan data sekunder.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran yang merupakan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk memberikan masukan agar dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi akademisi, mahasiswa maupun praktisi.

